



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 0361/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Melawan

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut

Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 17 Pebruari 2012 dengan Register Nomor : 0361/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Cianjur Nomor : XXXXX tanggal 07 Maret 2001;-----



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun dan dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX lahir tanggal 17 Mei 2001, anak Termohon;-----
4. Bahwa sejak pada pertengahan Nopember 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu kurang atas pemberian dari hasil kerja Pemohon, pada waktu itu Pemohon mempunyai penghasilan Rp 12.000,- perhari dan oleh Pemohon diberikan semua pada Termohon tetapi tetap dirasa kurang oleh Termohon;---
5. Bahwa pada pertengahan Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masih masalah ekonomi dan keuangan;-----
6. Bahwa 2 hari kemudian Termohon dan bersama anaknya pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon, maka pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan;-----
7. Bahwa selama pisah 2 tahun 2 bulan tersebut, Pemohon sudah satu kali datang kerumah orang tua Termohon di Cianjur, dan bertemu dengan orang tua Termohon dan anaknya;-----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor 0361/Pdt.G/2012/PA.Mkd tanggal 19 Maret 2012, tanggal 17 April 2012 dan tanggal 23 Mei 2012;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon untuk sabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 07 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXXX, Kab. Cianjur, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu :-----

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Rosok, bertempat tinggal di Dusun Krandegan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon beristerikan Ina (Termohon) yang menikah 5 tahun yang lalu;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus perceraianya dengan Termohon penyebabnya tidak tahu :--
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun tidak bertemu Termohon;-----

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut namun meralat bahwa Pemohon menikah sudah 10 tahun lebih, dan pisah rumah Termohon yang pulang kerumah orang tuanya;--

2. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kernet Angkot, bertempat tinggal di Dusun Krandegan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beristerikan Ina (Termohon) yang menikah pada tahun 2001;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Termohon, sebelumnya tinggal dirumah Pemohon selama 1 tahun;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus perceraianya dengan Termohon penyebabnya tidak tahu :--
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun tidak bertemu Termohon;-----

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan



keterangan saksi tersebut namun meralat pisah rumah Termohon yang pulang kerumah orang tuanya;-----

3. XXXXXumur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Rosok, bertempat tinggal di Dusun Krandegan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beristerikan Ina (Termohon) yang menikah pada tahun 2001;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Termohonlalu dirumah saksi selama 1 tahun;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus perceraianya dengan Termohon penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Termohon yang merasa kurang atas nafkah dari Pemohon;-----
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon bahkan saksi ikut menjemput namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut namun meralat bahwa Pemohon menikah sudah 10 tahun lebih, dan pisah rumah Termohon yang pulang kerumah orang tuanya;;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 390 HIR ayat (1) dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak sendirinya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR selain Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat- syarat, bahwa permohonan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam serta Pemohon dan Termohon ketika hidup bersama berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid maka setelah meneliti dengan seksama kewenangan absolut dan kewenangan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR kepada para pihak harus diupayakan perdamaian namun berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara baik melalui mediasi sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon untuk tetap hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 07 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXXX, Kab. Cianjur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan alasan sejak pertengahan Nopember 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu kurang atas pemberian dari hasil kerja Pemohon, pada waktu itu Pemohon mempunyai penghasilan Rp 12.000,- perhari, oleh Pemohon diberikan semua pada Termohon tetapi tetap dirasa kurang oleh Termohon lalu pada pertengahan Desember 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masih masalah ekonomi dan keuangan, 2 hari kemudian Termohon dan bersama anaknya pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon, maka pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, selama pisah tersebut, Pemohon sudah satu kali datang kerumah orang tua Termohon di Cianjur, dan bertemu dengan orang tua Termohon dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah disamping berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf b dan f serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya dan saksi ketiga Pemohon tahu penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari 2 tahun, selama kepergian Termohon, Termohon belum pernah pulang lagi kerumah Pemohon; Pemohon dan saksi ketiga sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut lagi dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah pulang lagi kerumah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan ketidak hadirannya Termohon diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta diatas yang terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun lamanya, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. NGATIRIN, MH dan Drs. MUKHLAS, SH. MH. dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, tanpa dihadiri Termohon;-----

Hakim Anggota Ttd Drs. H. NGATIRIN, MH.	Hakim Ketua Ttd Drs. RAHMAT FARID, MH
Hakim Anggota Ttd Drs. MUKHLAS, SH. MH.	Panitera Pengganti Ttd ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara--- : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan -----: Rp. 339.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
Jumlah ----- : Rp. 430.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN PAGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)